

PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK ASURANSI DALAM TRANSAKSI UANG GANTI KERUGIAN TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA

Sandrarina Hertanto, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra P.

Prodi Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: sandrarina.205200028@stu.untar.ac.id, gunardi@fh.untar.ac.id,
moodys@fh.untar.ac.id

Abstract.

Insurance from a legal and economic point of view is the main risk management arrangement used to avoid the possibility of uncertain losses.... To avoid these risks, one of them is to find out how the liability of the insurance company in the indemnity money transaction against life insurance policyholders.... This research uses qualitative descriptive analysis with case analysis from literature studies to gain an understanding of how the responsibility of the insurance company in handling indemnity money transactions against life insurance policy holders .Efforts to provide legal protection for insurance customers can be assessed, among others, based on the application of the form of agreement, the process during insurance activities, and based on the form of transactions where customers routinely and within a predetermined time frame make payment transactions to fulfill their obligations to pay insurance premiums. The submission of failed compensation payment claims and the late payment of compensation by the insurance company even though the claims submitted have met the requirements but the insurance company shows a convoluted mechanism so that it is difficult in terms of receiving claim payments.

Keywords : *insurance, insurance liability, legal protection, payment of compensation.*

PENDAHULUAN

Berbagai pertumbuhan ekonomi rakyat secara umum, dengan semakin tingginya pendapatan perkapita maka akan makin mampu mempunyai harta kekayaan yang dimiliki. Meningkatnya harta kekayaan masyarakat pastinya memerlukan suatu proteksi keselamatan dari risiko bahaya. Kegiatan manusia, pada kenyataannya mengandung setiap hal yang menerangkan sifat tidak abadi. Bentuk tidak abadi merupakan sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia yang dimana dengan sifat tersebut menghasilkan suatu situasi yang tidak pasti yang dapat berwujud dalam setiap bentuk dan kejadian yang biasanya tidak diinginkan oleh tiap manusia. Keadaan tidak pasti terhadap setiap probabilitas yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau kejadian yang belum tentu menghasilkan rasa tidak nyaman yang biasa disebut dengan risiko. Risiko tersebut dapat bermula

dari bencana alam, kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan, ataupun dari berbagai penyebab lainnya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya termasuk aktivitas, keributan, pemusnahan serta terorisme, dimungkinkan masing –masing risiko tersebut mempunyai penindakan yang berbeda antara satu dengan lainnya.¹ dengan premi yang digabungkan oleh perusahaan asuransi dapat dijaga dan dimanfaatkan menjadi sumber daya untuk usaha pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi adalah tatanan manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang wajar atau risiko kerugian, dari satu entitas ke entitas lain. Maka dari itu, asuransi merupakan suatu sistem yang diwujudkan untuk melindungi orang, kelompok atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap berbagai risiko mendatang dan pergi sewaktu-waktu menjadi salah satu alasan meningkatnya pemegang polis saat ini. Keuntungan perusahaan yang menukarkan resiko melalui polis asuransi dapat memperluas usaha dan mencapai tujuan yang lebih besar. Begitu juga halnya dengan premi yang digabungkan oleh perusahaan asuransi dapat dijaga dan dimanfaatkan menjadi sumber daya untuk usaha pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Seperti yang diketahui, pertanggungan merupakan suatu bentuk kontrak atau persetujuan yang dinamakan polis (*policy*) dan menyatakan bahwa pihak satu, disebut Penanggung (*Insurer*) menyetujui, sebagai balas jasa, bagi suatu ganti kerugian yang dikenal sebagai premi (*premium*), yang akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui, kepada pihak lain (*yang dipertanggungkan; insured*)² untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan atau luka, pada sesuatu yang berharga yang didalamnya itu. Premi itu dapat dibayar dalam satu jumlah sekaligus atau angsuran; kontraknya dapat berlaku untuk satu periode tertentu atau sampai terjadinya kejadian seperti risikonya dapat merupakan harta milik, harta benda, kekayaan atau keuntungan, penghasilan atau nyawa manusia.³

Sebagai contoh, salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia yang sudah berumur lebih dari 100 tahun semenjak berdirinya yaitu Perusahaan AJB Bumiputera 1912 yang, merupakan pioneer perusahaan asuransi yang menguasai pangsa pasar terbesar. Tingkatan yang diduduki suatu perusahaan tidaklah

¹ A. Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal 1

² *Insured is a Person Who Pays for and Receives The Prospective Benefit of an Insurance Policy*. Lihat : Susan Ellis Wild (Ed.), *Webster's New World Law Dictionary*, (Canada : Willey Publishing, Inc., 2006), Page.159.

³ A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1991), hlm. 544.

bersifat kekal, tetapi bisa bergeser atau berubah sebagai akibat persaingan yang semakin ketat. Selain itu kondisi perekonomian yang melemah yakni suku bunga bank yang menurun menyebabkan investasi menjadi berkurang, hal ini memiliki efek pada pemasaran asuransi, sehingga apa yang menjadi target perusahaan kurang tercapai secara maksimal. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi perlu menerapkan strategi bersaing pemimpin pasar yang tepat untuk menghadapi kondisi dan persaingan tersebut, sehingga dapat terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penanganan terhambatnya regulasi perusahaan asuransi jiwa dalam transaksi cairnya uang tuntutan ganti kerugian yang sangat lamban serta perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi jiwa dalam penyelesaian klaim asuransi yang bermasalah, maka penulis mengangkat judul penelitian ini adalah “PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK ASURANSI DALAM TRANSAKSI UANG GANTI KERUGIAN TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA”.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah didasarkan pada metode penelitian hukum normatif, yang mana sebagian besar penelitian ini berhubungan dengan setiap peraturan baik dalam bentuk tertulis yang berkaitan erat dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis kasus yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman serta mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pihak asuransi dalam penanganan transaksi uang ganti kerugian terhadap pemegang polis asuransi jiwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Tentang Kepastian Hukum

Teori tentang Kepastian Hukum merupakan penerapan dari aturan yang berupa petunjuk untuk melangsungkan suatu perbuatan yang dijalankan oleh masyarakat, sehingga untuk menerapkannya pasti didasarkan kepada ketentuan suatu aturan hukum. Aturan tersebut dapat berupa yuridis maupun non yuridis. Kegiatan tersebut baik dijalankan dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan sendiri sendiri.

Dasarnya peraturan itu mempunyai batasan bagi masyarakat beraksi dan bertindak laku. Dikarenakan aturan yang ada menyerahkan suatu pembebanan kepada masyarakat untuk mematuhi segala ketentuan yang akan membatasi hubungan dalam kehidupannya.

Utrecht berpendapat bahwa terkait kepastian hukum, hal tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni suatu aturan yang memberikan ketetapan dan batasan

terhadap suatu perbuatan. Lalu, merupakan suatu kewenangan yang dipunyai oleh orang lain untuk melaksanakan kekuasaannya. Maka dari itu, setiap manusia dapat mengetahui seluruh tindakan yang akan dilakukan oleh penguasa.⁴ Untuk memberikan jaminan berupa suatu keadilan, maka semua aturan yang ada harus bermanfaat bagaimana seharusnya dan pelaksanaannya sehingga setiap orang akan memahami suatu nilai kepastian hukum dapat terjaga dengan baik.

Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch, diantara keadilan dan kepastian hukum mempunyai hubungan yang erat dalam implementasinya, sebab suatu aturan yang akan berlangsung harus memiliki keadilan disetiap bagiannya. Hukum dibuat untuk ditaati namun hukum juga harus memperjelas keadilan bagi seluruh masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah pasti kepastian hukum sudah merupakan unsur yang tidak terpisahkan terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berhubungan dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.⁵

Teubner juga mendefinisikan kepastian hukum, yaitu menurutnya hukum harus menghasilkan kepuasan bagi setiap pihak dan dapat memberikan balasan untuk mewujudkan nilai dari keikutsertaan masyarakat. Sebab, jika tidak adanya keikutsertaan tersebut maka dalam proses penyusunan suatu aturan tidak akan menghasilkan suatu proses yang berkelanjutan

Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk menjalankan apa yang telah dibebankan kepadanya. Menurut hukum, tanggung jawab merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam menjalankan suatu perbuatan. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat.
- Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena

⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hlm. 21

kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

TANGGUNG JAWAB PIHAK ASURANSI DALAM PENANGANAN TRANKSAKSI GANTI RUGI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

Hukum merupakan alat dalam melindungi seluruh kepentingan setiap manusia. Karena setiap individu memiliki derajat yang sama di mata hukum. Dalam menerapkan hukum itu maka dibutuhkan pelaksana untuk menjalankan fungsi dan tujuan yang dimilikinya. Maka dari itu, hukum secara tidak langsung sudah memberikan sudut pandang atas adanya keharusan untuk memproteksi setiap individu dalam menjalankan kehidupannya. Sehingga bisa dianggap hukum dan sikap dari perbuatan merupakan pencerminan yang aturannya dilakukan menyeluruh dalam kehidupan.⁶

Setiap hak dan kewajiban dari adanya hubungan hukum. Masyarakat menjalankan kehidupannya juga bergantung pada adanya suatu kepentingan dengan pihak lainnya dengan kata lain saling membutuhkan. Kepentingan tersebut terhubung dikarenakan adanya hal-hal yang tidak dimiliki secara bersamaan, sehingga untuk menciptakan kepentingan tersebut tanpa dialuri dengan permasalahan maka dibutuhkansuatu hukum yang dijadikan aturan serta melindungi kepentingan tersebut, dan hal ini dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum. Pelaksanaan kepentingan tersebut sering dilakukan dengan dilaksanakannya perjanjian. Perjanjian yang akan dibuat harus dilaksanakan diantara para pihak, yang sering berbentuk perjanjian baku ataupun berbentuk kontrak standar. Perjanjian baku ini sudah memiliki klausula yang ditetapkan sebelumnya sehingga mendapatkan kesepakatan untuk menandatangani. Maka perjanjian yang telah disusun tersebut pihak lainnya tidak memiliki untuk mengutarakan kehendaknya.⁷ Sebagaimana perjanjian yang dilakukan oleh asuransi, maka dalam hal mengikatkan diri disediakan pula perjanjian baku dalam bentuk polis. Perjanjian asuransi yang dilaksanakan melekat terhadap pihak asuransi dan pihak tertanggung. Kewajiban yang dimiliki oleh setiap pihak seharusnya memiliki itikad baik untuk menanggapi setiap kepentingan dari si

⁶ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2020, hlm. 52

⁷ Munir Fuady, *op.,Cit.*, hlm. 73.

tertanggung. Itikad baik disini harus berani mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diusahakan, karena pihak asuransi dapat bertumbuh dengan baik disebabkan adanya penghimpunan dana dari setiap tertanggung, sehingga tertanggung mengalami kerugian maka dalam pengajuan klaim harus dilakukan dengan itikad yang baik tanpa harus mencari celah kesalahan dari tertanggung dengan tujuan untuk melepaskan tanggung jawab.

Munculnya masalah dalam klaim asuransi atau ditolaknya klaim asuransi, tergantung pada apa yang dicantumkan dalam polis. Polis merupakan wujud kesepakatan yang dituangkan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung penting adanya pemahaman sejak awal antara penanggung dengan tertanggung, tentang ruang lingkup asuransi, keterlambatan membayar premi⁸. Berdasarkan yang sudah dicantumkan dalam Pasal 251 KUHD yaitu: “penanggung dapat membatalkan polis sekalipun premi telah dibayar bahkan sekalipun objek yang diasuransikan telah menderita kerugian, jika pihak penanggung mengetahui kemudian bahwa data dan keterangan yang diberitahukan oleh pihak tertanggung berbeda dari data dan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diasuransikan itu”. Untuk menerapkan suatu perjanjian maka unsur yang paling penting dari isinya adalah kepercayaan, kepercayaan disini dapat dikatakan bahwa satu pihak mempercayai kekuasaannya dan usahanya.

Asuransi bagian dari bisnis yang dilakukan orang yang bersifat timbal balik. Sifat ini yaitu saling memiliki ketergantungan satu samalainnya, dimana pihak asuransi melakukan usahanya untuk menghimpun dana sedangkan kepada penggunanya membutuhkan usaha asuransi untuk mengurangi kerugian yang akan menimpa dirinya, sehingga kehidupan manusia biasa dikatakan dalam keadaan ketidakpastian. Upaya pemberian perlindungan hukum bagi nasabah asuransi dapat dinilai antara lain berdasarkan penerapan dari bentuk perjanjian, proses selama melakukan kegiatan perasuransian, dan berdasarkan bentuk transaksi dimana nasabah secara rutin dan dalam kurung waktu yang telah ditentukan melakukan transaksi pembayaran untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar premi asuransi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembayaran transaksi ganti kerugian asuransi jiwa belum terlaksana dengan baik misalnya seperti AJB Bumiputera 1912. Hal ini disebabkan masih adanya pengajuan klaim pembayaran ganti kerugian yang gagal serta adanya pembayaran ganti kerugian tersebut terlambat yang dilakukan

⁸Sentosa Sembiring, *Op.,Cit.*, hlm. 77.

oleh perusahaan asuransi padahal klaim yang diajukan telah memenuhi persyaratan tetapi pihak asuransi masih memperlihatkan mekanisme yang berbelit-belit sehingga tertanggung dipersulit dalam hal penerimaan pembayaran klaim, serta pihak asuransi juga melanggar ketentuan dalam pembayaran klaim yang seharusnya klaim dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pengajuan klaim.

SARAN

Untuk Perusahaan Asuransi, seharusnya memberikan perlindungan kepada tertanggung sesuai dengan yang ada dalam ketentuan polis, sehingga ketika tertanggung mengalami suatu keadaan yang sesuai dengan substansi isi polisnya itu sendiri, maka sudah selayaknya pihak perusahaan memberikan haknya tertanggung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, A. (1991). *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Agus Prawoto, S. (2007). *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Angga Sujatmiko, B. S. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Penyelesaian Klaim akibat Kesalahan Agen. *Diponegoro Law Journal*, 2 - 3.
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, S. (2020). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 4 -7.
- Djoko Prakoso, S. (2004). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka.
- Dr. M. Suparman Sastrawidjaja, S. (2003). *Aspek - Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Jakarta: alumnus.
- Mertokusumo, S. (2015). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulhadi, S. M. (2017). *Dasar - Dasar Hukum Asuransi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prof. Dr.H. Man Suparman Sastrawidjaja, S. E. (1993). *Hukum Asuransi*. Bandung: lumni.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum*. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tsalitsa Nur Afifah, R. J. (2022). Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perusahaan Asuransi yang mengalami Gagal Bayar Dihubungkan dengan Peraturan Perasuransian. *Bandung Conference Series*, Volume 2, No.1.

Syahrani, R. (2019). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 atau UU Perasuransian.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
atas Perubahan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 atau UU Perasuransian.